



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 90 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a bahwa berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, bahwa Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan dengan persetujuan Menteri, dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil, 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya;
- b. bahwa Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 mendapat alokasi sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang didalamnya sudah termasuk Daerah penghasil cukai tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau pada Tahun Anggaran 2019.
- (2) Besaran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp7.362.315.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah).

Pasal 2

- (1) Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo;

- b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten Gorontalo sebagai daerah penghasil; dan
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Alokasi bagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk Pemerintah Daerah Gorontalo dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo dan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
- (2) Pendapatan daerah dari bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
- (3) Jika terdapat Sisa dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun berkenaan dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal dana bagi hasil cukai hasil tembakau belum dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019.

Pasal 4

Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mendanai program sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai cukai dan disinkronisasikan dengan Program Kegiatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai prioritas dan karakteristik daerah masing-masing.

Pasal 5

Gubernur Gorontalo serta Bupati/Walikota masing-masing bertanggungjawab atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Pasal 6

Laporan dilakukan berdasarkan format ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

**DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal ~~27 Desember~~ 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR ..90

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : ~~90~~ TAHUN ~~2018~~TANGGAL : ~~27~~ Desember ~~2018~~TENTANG : PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN
2019.ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2019

No	Pemerintah Daerah	Jumlah Besaran (Rp)	Persentasi
1	Provinsi Gorontalo	2,208,694,500.00	30%
2	Kabupaten Gorontalo	2,944,926,000.00	40%
3	Kota Gorontalo	441,738,900.00	30%
4	Kabupaten Boalemo	441,738,900.00	
5	Kabupaten Pohuwato	441,738,900.00	
6	Kabupaten Bone Bolango	441,738,900.00	
7	Kabupaten Gorontalo Utara	441,738,900.00	
	J U M L A H	7,362,315,000.00	100%

DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :Balai
Sertifikasi
ElektronikRUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo